



# Jurnal Administrasi Bisnis

Kajian bagi Akademisi, Mahasiswa dan Praktisi

Turbo Marketing  
*Susanta*

Kualitas Pelayanan sebagai Daya Saing Bagi Perusahaan  
Jasa  
*Sigit Haryono*

Sistem Kognitif Individu dan Perencanaan Pesan Iklan  
dalam Perilaku Konsumen  
*Basuki Agus Suparno/Eny Endah Pujiastuti*

Mengelola Konflik dalam Rangka Meningkatkan  
Efektifitas Jaringan Distribusi  
*Humam Santosa Utomo*

Karakteristik Anggaran, Instrumentalitas Anggaran, dan  
Partisipasi Anggaran sebagai Faktor yang Mempengaruhi  
Prestasi Kerja Manajer  
*Rosalia Dwi Fadma Tjahjanti*

✓ Good Corporate Governance :  
Sebuah Mekanisme Pengembalian Kepercayaan Investor ✓  
*Asih Marini Wulandari*

Urgensi Pengembangan SDM Berbasis Kompetensi  
*Hastho Joko N*



# GOOD CORPORATE GOVERNANCE : Sebuah Mekanisme Pengembalian Kepercayaan Investor

Asih Marini Wulandari

Jurusan Ilmu Administrasi Bisnis FISIP UPN "Veteran" Yogyakarta

## Abstract

*One of economic crisis causes in Indonesia is corporate governance implementation that does not run well, so that investors feel not confident to invest in Indonesia. Good Corporate implementation is continuous process, need support and awareness from all parties that will make a conducive investment climate.*

**Key words :** *corporate governance, investor*

## Pendahuluan

Perekonomian di Indonesia belum pulih juga setelah beberapa tahun mengalami krisis ekonomi bahkan krisis multi dimensional. Negara-negara lain di Asia seperti Thailand, Korea Selatan, Filipina dan Malaysia sudah menunjukkan perbaikan yang signifikan. Seperti yang dinyatakan oleh Tanri Abeng (Djalil Sofyan, 2000) bahwa krisis yang dialami di Indonesia disebabkan 6 faktor pokok :

*Pertama*, pertumbuhan ekonomi yang pesat sebelum krisis banyak dipengaruhi oleh pertumbuhan investasi. Bahkan menurut Hamilton menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi th 1990-1996 sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan pasar modal yang mencapai 35% per tahun, sedangkan investasi disektor riil justru ditempatkan pada sektor yang kurang produktif seperti *real estate*.

*Kedua*, sebagian besar nilai pasar perusahaan-perusahaan yang *listed* di pasar modal ini adalah *overvalued*. Sekitar 90% nilai pasar perusahaan publik Indonesia ditentukan oleh harapan pertumbuhan perusahaan (*growth expectation*), dan sisanya 10% ditentukan oleh *current earning stream* yaitu kemampuan riil perusahaan dalam menciptakan laba. Sebagai pembanding

untuk perusahaan-perusahaan yang sehat 30% ditentukan oleh *growth expectation* dan sisanya 70% ditentukan oleh *current earning stream*.

*Ketiga*, struktur finansial yang tidak sehat, yang ditunjukkan oleh perusahaan Indonesia mengandalkan pinjaman 100% dibandingkan ekuitas. Sedangkan untuk perusahaan yang sehat umumnya dana pinjaman (eksternal) dibawah 50% dibandingkan ekuitasnya.

*Keempat*, dalam proses penyaluran kredit banyak terjadi *mark-up* sehingga mengakibatkan hancurnya struktur finansial, yang akhirnya menyebabkan perusahaan akan rugi terus menerus sehingga mengalami *deteriorating financial performance*.

*Kelima*, terjadi konsentrasi ekonomi yang tidak sehat. Data tahun 1996 menunjukkan bahwa puncak piramida struktur ekonomi Indonesia hanya diisi oleh 200 konglomerat swasta dan 100 BUMN besar. Di lapisan tengah hampir kosong. Sementara di lapisan bawah 39 juta pelaku ekonomi kecil dan koperasi serta sektor informal.

*Keenam*, Tidak adanya *Good Corporate Governance* di dalam pengelolaan perusahaan.

Menurut Booz Allen & Hamilton (1998) indeks corporate governance Indonesia adalah yang paling rendah di Asia Timur seperti terlihat dalam tabel berikut :

**Tabel 1**  
**Indeks Corporate Governance**

NEGARA	INDEKS
INDONESIA	2,88
MALAYSIA	7,72
THAILAND	4,81
SINGAPURA	8,93
JEPANG	9,17

Sumber : data sekunder yang diolah

Lemahnya implementasi *corporate governance* merupakan faktor yang menentukan parahnya krisis di Asia, terutama di Indonesia. Kelemahan tersebut antara lain karena minimnya pelaporan kinerja keuangan dan kewajiban-kewajiban perusahaan, kurangnya pengawasan atas aktivitas manajemen oleh komisaris dan auditor, serta kurangnya insentif eksternal untuk mendorong terciptanya efisiensi di perusahaan melalui mekanisme yang fair.

### Pembahasan

Pada bisnis modern, manajemen dan pengelolaan perusahaan semakin banyak dipisahkan dari kepemilikan perusahaan. Hal inilah yang disebut dengan *Agency Theory* (Teori Keagenan) yang menekankan pentingnya pemilik perusahaan (pemegang saham) menyerahkan manajemen perusahaan kepada tenaga-tenaga profesional (*agents*) dengan tujuan agar pemilik perusahaan memperoleh keuntungan yang semaksimal mungkin dengan biaya yang seefisien mungkin.

Ada beberapa kelemahan dalam *agency theory* ini, yakni karena keleluasaan manajemen perusahaan untuk memaksimalkan laba perusahaan yang bisa

mengarah pada proses memaksimalkan kepentingan manajemen sendiri dengan beban dan biaya yang harus ditanggung oleh pemilik perusahaan.

Oleh karena itu manajemen perlu memastikan kepada penyandang dana eksternal termasuk pemegang saham bahwa dana-dana tersebut digunakan secara tepat dan seefisien mungkin serta memastikan bahwa manajemen bertindak yang terbaik untuk kepentingan perusahaan. Kepastian itu akan tampak dalam tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*)

### Corporate Governance

Menurut *Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI)*, 2001 yang dimaksud dengan *Corporate Governance* :

Seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan. Tujuan *corporate governance* ialah untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*).

Prinsip-prinsip dalam pelaksanaan *good corporate governance* adalah :

*Transparency*, kepercayaan investor dan efisiensi pasar sangat tergantung dari pengungkapan kinerja perusahaan secara akurat dan tepat waktu. Agar bernilai di pasar global, informasi tersebut haruslah jelas, konsisten, dan dapat diperbandingkan serta menggunakan standar akuntansi yang diterima di seluruh dunia.

*Akuntability*, merupakan salah satu solusi masalah keagenan antara direksi dan pemegang saham. Akuntabilitas didasarkan pada sistem *internal check and balance* yang mencakup praktik audit yang sehat. Akuntabilitas dapat juga dicapai dengan pengawasan efektif yang didasari oleh keseimbangan wewenang antara pemegang

saham, komisaris dan direksi,

*Fairness* (keadilan) meliputi kejelasan hak-hak pemegang saham minoritas dan kecurangan dari praktek *insider* yang merugikan atau dari keputusan direksi atau pemegang saham mayoritas kepentingan pemegang saham secara keseluruhan

*Responsibility*, Perusahaan yang *responsible* mempunyai tanggung jawab untuk

mematuhi hukum dan perundangan yang berlaku termasuk mengatur masalah lingkungan hidup, perlindungan konsumen, perpajakan, ketenagakerjaan, larangan monopoli dan praktik persaingan yang tidak sehat.

Prinsip-prinsip tersebut dalam pelaksanaannya dapat dijabarkan dalam kategori-kategori dan indikator-indikator seperti pada tabel berikut :

**Tabel 2.**  
**Kategori dan indikator Good Corporate Governance**

KATEGORI	INDIKATOR
a. Hak - hak pemegang saham	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melaksanakan RUPS tahunan dalam jangka waktu 6 bulan sesudah akhir tahun buku sesuai dengan pasal 65 ayat 2 Undang - Undang perseroan terbatas;</li> <li>- Menyampaikan kepada pemegang saham pemberitahuan mengenai RUPS tahunan minimal 28 hari sebelum pelaksanaan RUPS tersebut;</li> <li>- Memberikan dorongan kepada para Pemegang Saham untuk menghadiri RUPS dan menggunakan hak suaranya;</li> <li>- Memberikan kesempatan yang memadai bagi Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan Pada RUPS;</li> <li>- dan seterusnya.</li> </ul>
b. Kebijakan Corporate Governance	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memiliki Kode atau Pedoman <i>Corporate Governance</i>, secara tertulis, yang secara jelas menjabarkan hak - hak Pemegang Saham tugas dan tanggung jawab Direksi dan Komisaris;</li> <li>- Menyediakan akses bagi masyarakat untuk mengetahui kebijakan perusahaan mengenai investor;</li> <li>- Menentukan organ yang bertanggung jawab ( misalnya Komisaris) untuk memastikan bahwa perusahaan mentaati <i>Corporate Governance</i>;</li> <li>- Memiliki <i>Code of Conduct/Ethics</i> bagi karyawannya;</li> <li>- Aturan perilaku tersebut dikomunikasikan dan diimplementasikan dengan baik;</li> <li>- Dan seterusnya</li> </ul>
c. Praktek Corporate Governance	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Direksi mengadakan pertemuan berkala secara teratur dengan komisaris ;</li> <li>- Terdapat rencana strategis dan rencana usaha yang memberikan arahan bagi Direksi dan Komisaris dalam menjalankan tugas dan fungsinya;</li> <li>- Direksi dan Komisaris mendapatkan pelatihan atau mempunyai latar belakang yang memadai untuk menunjang pelaksanaan pekerjaannya;</li> </ul>



<p>d. Pengungkapan (Disclosure)</p>	<p>Menyediakan akses yang sama bagi Pemegang Saham dan analis keuangan;                  Memberikan penjelasan yang memadai mengenai resiko usaha;                  Mengungkapkan remunerasi/kompensasi Direksi dan Komisaris secara memadai;                  - Mengungkapkan transaksi dengan pihak - pihak yang mempunyai hubungan istimewa;                  - Menyajikan hasil kerja keuangannya dan analisa manajemen melalui internet;                  - Dan seterusnya</p>
<p>e. Audit</p>	<p>- Mempunyai internal audit yang efektif,                  - Diaudit oleh akuntan publik yang independen                  - Memiliki komite audit yang efektif                  - Menciptakan komunikasi yang efektif antara internal audit, eksternal audit dan komite audit;                  - Dan seterusnya.</p>


Sumber : data sekunder yang diolah

**Corporate Governance di Indonesia**

Corporate Governance di Indonesia sebenarnya sudah diatur dalam hukum dan peraturan yang ada di Indonesia, yakni :

1. Undang-Undang Perseroan Terbatas  
 Undang-undang RI no 1 Tahun 1995 tentang Perseroan terbatas (UUPT) merupakan kerangka paling penting bagi perundang-undangan yang ada mengenai corporate governance di Indonesia. Berdasarkan UUPT, suatu perusahaan adalah suatu badan hukum tersendiri dengan direksi dan komisaris yang mewakili perusahaan. struktur organisasi PT di Indonesia tampak dalam bagan berikut ini :

Gambar 1



Sumber : data sekunder

**a. RUPS**

RUPS merupakan badan tertinggi di dalam suatu perusahaan. Ia memiliki wewenang untuk mnyetujui atau menolak antara lain konsolidasi, merger, akuisisi, kepailitan dan pembubaran perusahaan, serta pengangkatan dan pemberhentian komisaris dan direksi.

**b. Komisaris**

Komisaris harus mengawasi dan memberi nasehat Direksi mengenai penyelenggaraan perusahaan. Komisaris berdasarkan UUPT diharuskan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab, untuk melaksanakan tugas-tugasnya demi kepentingan perusahaan. Berdasarkan hukum Komisaris (atau RUPS) diberi wewenang untuk menskors anggota direksi. Komisaris bersama-sama Direksi, harus manandatangani laporan tahunan perusahaan. Dengan demikian, ia turut bertanggung jawab secara hukum atas laporan keuangan yang menyesatkan. Anggota Komisaris harus mengungkapkan kepada perusahaan setiap kepentingan kepemilikan saham yang dipegangnya atau

keluarganya dalam perusahaan tersebut atau perusahaan lainnya.

### c. Direksi

Direksi bertanggung jawab penuh atas manajemen perusahaan. Setiap anggota direksi bertanggung jawab penuh dan secara pribadi jika ia bersalah atau lalai dalam menjalankan tugas-tugasnya. Direksi duharuskan oleh UUPT untuk menjalankan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab, tugas-tugasnya untuk kepentingan perusahaan. Setiap anggota secara pribadi bertanggung jawab atas penyimpangan atau kelalaian dalam menjalankan tanggung jawab tersebut. Direksi wajib mengadakan pembukuan perusahaan, mempersiapkan dan menjukan kepada RUPS tahunan suatu laporan tahunan dan laporan Keuangan Tahunn disamping mengadakan atau memlihara daftar Pemegang Saham serta Risalah RUPS. Direksi juga harus mengungkapkan kepada perusahaan, setiap kepentingan pemegang saham yang dipegangnya atau oleh keluarganya dalam perusahaan tersebut atau perusahaan lainnya.

## 2. Undang-Undang Pasar Modal

Selain RUPT *corporate governance* juga sudah diatur dalam aturan yang diterbitkan oleh Badan pengawas pasar Modal Indonesia (BAPEPAM). Aturan pasar modal tersebut berlaku bagi perusahaan publik (Suatu perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh paling sedikit 300 orang dan dengan modal disetor sebesar 3 milyar rupiah) sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Pasar Modal (UUPM)

Menurut UUPM perusahaan wajib mengungkapkan informasi penting melalui laporan tahunannya serta laporan keuangan kepada para pemegang saham maupun laporan lainnya kepada BAPEPAM, bursa efek, serta kepada masyarakat dengan cara yang tepat waktu, akurat, dapat mengerti dan obyektif. Perusahaan juga wajib mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak saja hal-hal yang diharuskan menurut hukum

tetapi juga hal-hal yang mempunyai arti penting bagi pengambilan keputusan pihak investor kelembagaan, para pemegang saham, pihak kreditur serta para *stake holder* lainnya.

Meskipun secara hukum dan peraturan, *corporate governance* di Indonesia sudah diatur, tetapi dalam implementasinya belum sesuai aturannya. Hal ini diperkuat oleh Survai tahun 1999 dari *Pricewaterhouse Coopers* dalam FCGI, 2001 bahwa Indonesia dinilai sebagai salah satu yang terburuk dalam bidang standar-standar akuntansi dan penataan, pertanggungjawaban terhadap pemegang saham, standar-standar pengungkapan dan transparansi serta proses-proses kepengurusan perusahaan. Selain itu juga tingkat perlindungan investor juga terendah di Asia Tenggara. Sehingga transparansi masih sangat kurang karena praktek-praktek pengungkapan (*disclosure*) yang belum memadai.

Selain itu juga pemantauan dan perlindungan kreditur dalam *Corporate Governance* masih lemah. *Pertama*, karena pengelolaan perusahaan baik oleh para kreditur maupun pengelolaan bank-bank itu sendiri, masih sangat kurang baik. Pengendalian intern yang lemah dan kerangka-kerangka pengaturan yang kurang memadai bagi bank-bank dan lembaga keuangan non bank lainnya ditambah lagi sistem manajemen risiko intern bank yang belum dikembangkan. *Kedua*, pengamatan pasar masih kurang karena pihak kreditur dan pesaing sering merupakan bagian dari konglomerat-konglomerat yang dimiliki oleh keluarga yang sama yang juga ikut memiliki perusahaan-perusahaan pemberi pinjaman dana. *Ketiga*, Perlindungan hukum bagi kreditur masih lemah akibat sistem peradilan yang tidak efisien di Indonesia. hal ini juga diperparah dengan belum aktifnya Undang-undang kepailitan di Indonesia baik dalam melindungi pihak kreditur maupun dalam menjatuhkan sanksi terhadap pihak peminjam.

Kondisi pasar yang tidak aktif dalam mengendalikan perusahaan menambah persoalan sehingga mengakibatkan tingginya pemusatan kepemilikan di dalam perusahaan-perusahaan tersebut sehingga mekanisme pasar terhambat.

Fenomena pembangunan dini pasar modal di Indonesia menyebabkan pasar modal didominasi oleh keuangan ekstern, terutama pinjaman-pinjaman bank. Perusahaan-perusahaan telah melakukan pinjaman luar negeri yang sangat luas oleh karena suku bunga luar negeri diliberalisasikan sedangkan suku bunga dalam negeri diatur.

Ada beberapa kasus perusahaan di Indonesia berkaitan pelaksanaan *Good Corporate Governance* yang menyebabkan larinya para investor dari Indonesia, yakni ;

#### 1. Penggunaan perusahaan sebagai kendaraan untuk mengumpulkan dana murah

Tahun 1998 ada perusahaan tercatat membeli piutang dari pihak afiliasi (anjak piutang) sehingga saldo anjak piutang bertambah besar. Pada akhir tahun tersebut, seluruh piutang pihak afiliasi tersebut dibebankan ke piutang tak tertagih, sehingga perusahaan hanya dijadikan kendaraan bagi afiliasi untuk memperoleh dana murah atas beban perusahaan. Pada akhir tahun tersebut perusahaan mengalami kesulitan *cashflow* dan kinerja keuangan menjadi buruk sehingga perusahaan tidak dapat membagikan deviden. Dalam kasus ini terdapat pelanggaran *akuntabilitas* dan *fairness* kepada pemegang saham minoritas.

#### 2. Keterbukaan atas informasi rencana bisnis penting.

Sebuah perusahaan tercatat tidak mempublikasikan rencana akuisisi perusahaan afiliasi dan tidak mempublikasikan bahwa perusahaan telah menghentuikan aktivitas produksi serta hanya tinggal melakukan penjualan persediaan. Akibatnya pemegang saham

publik melakukan investasi dengan informasi yang tidak memadai tentang perusahaan.

#### 3. Penggunaan nama perusahaan untuk mendapatkan pinjaman pribadi

Seorang direktur utama melakukan pinjaman pribadi atas nama perusahaannya. Hal ini diketahui oleh anggota direksi tetapi tidak dilaporkan kepada akuntan publik. Akibatnya laporan keuangan tidak memuat informasi yang benar.

#### 4. Keputusan direksi tidak memperhatikan pemegang saham secara keseluruhan

Ada beberapa keputusan direksi yang menyebabkan perusahaan mengalami kesulitan *cashflow* dan menjadi tidak *solvable*, sehingga perusahaan melakukan *right issue* yang pada akhirnya menyebabkan harga saham terkoreksi. Inilah yang menyebabkan kerugian investor yang masuk belakangan

Berdasarkan uraian di atas tampak bahwa investor sangat berkepentingan sekali dalam *Good Corporate Governance*. Artinya pada dasarnya investor dalam mengevaluasi potensi sebuah perusahaan sebagai investasi faktor *corporate governance* merupakan faktor yang tidak kalah pentingnya dengan masalah keuangan perusahaan. Ini juga diperkuat oleh penelitian Mc.Kinsey dalam Investor Opinion Survey, 2000 yaitu bahwa bagi perusahaan Indonesia yang berkarakteristik *good corporate governance*, investor bersedia membayar premium rata-rata sebesar 27,1% seperti pada Tabel 3.

Berdasarkan tabel tersebut menunjukkan bahwa rata-rata premium yang bersedia dibayar oleh investor paling tinggi. Hal ini merefleksikan bahwa tuntutan investor yang sangat mendasar berkaitan dengan keakuratan dan ketepatan waktu pengungkapan informasi-informasi dan penegakan atas hak-hak pemegang saham perusahaan.

Tabel 3  
Premium (%) bagi perusahaan dengan *Good Corporate Governance*

NEGARA INVESTOR	DOMISILI PERUSAHAAN					
	INDONESIA	KOREA SELATAN	MALAYSIA	THAILAND	JEPANG	TAIWAN
ASIA,USA	24,3	18,8	22,1	23,1	17,0	15,9
EROPA	29,8	28,7	26,0	28,0	21,8	23,5
Rata - rata	27,1	24,2	24,9	25,7	20,2	20,2

Sumber : data sekunder

### Kesimpulan

Disadari bahwa kelemahan Implementasi *Good Corporate Governance* disebabkan lemahnya kesadaran dan pengetahuan di kalangan Direksi, Komisaris dan Eksekutif senior perusahaan Indonesia. Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa ;

1. Pembiayaan melalui pasar modal merupakan jalan keluar menanggulangi kesulitan keuangan Emiten yang disebabkan krisis moneter yang berkepanjangan
2. Tidak ada pilihan lain dalam rangka meningkatkan kredibilitas pasar modal Indonesia, selain melaksanakan *Good Corporate Governance*
3. Pelaksanaan *Good Corporate Governance* merupakan suatu proses terus menerus yang perlu mendapatkan dukungan dan kesadaran dari semua pihak menyangkut kepentingan bersama yang akan mewujudkan iklim berinvestasi yang kondusif.

Forum for Corporate Governance In indonesia, *Penilaian Mandiri Praktek Corporate Good Corporate Governance*, 2001

Kinsey, *Investor Opinion Survey on Corporate Governance*, 2000

Sofyan A.djalil, *Good Corporate Governance*, 2000

Sanusi,J.O, *Enhancing Good Corporate Governance : A Strategy For Financial Sector*, - Soundness, 2002

### Daftar Pustaka

Agus Kretarto, *Investor Relations*, PT Grafitti pers, Jakarta, 2001

Antonius Alijoyo, *Rasio Keuangan dan Praktek Corporate Governance*, 2004

Forum for Corporate Governance In indonesia, *Corporate Governance*, 2001